

## ANALISIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SUBSIDI DI BIDANG PERUMAHAN DI INDONESIA

<sup>1</sup>Anisa Cahyani, <sup>2</sup>Carolina Yevi Cahyani, <sup>3</sup>R. Yuniar Anisa Ilyanawati, <sup>4</sup>Sudiman Sihotang

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

[1anisacahyani030@gmail.com](mailto:anisacahyani030@gmail.com), [2carolinayevicahyani17@gmail.com](mailto:carolinayevicahyani17@gmail.com),

[3yuniar.anisa.fh@unida.ac.id](mailto:yuniar.anisa.fh@unida.ac.id), [4sudiman.sihotang@unida.ac.id](mailto:sudiman.sihotang@unida.ac.id)

---

### ABSTRAK

Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kebutuhan akan rumah sangat besar, terutama di wilayah metropolitan yang padat penduduk. Akomodasi adalah kebutuhan manusia yang krusial, dan pemerintah terus berusaha mengatasi masalah penginapan meskipun ruangnya terbatas. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal, pemerintah menawarkan subsidi melalui MBR. Di Indonesia, kebijakan perumahan bersubsidi menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk mencari faktor-faktor yang menghambat inisiatif tersebut dan faktor-faktor yang mendorongnya. Pendekatan kami mengkaji pengetahuan yang ada tentang topik ini, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data sekunder, dengan fokus pada materi hukum seperti UU 1945, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan bidang pendanaan akomodasi ini. Artikel jurnal dan hasil penelitian merupakan contoh bahan hukum sekunder. Salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap perumahan adalah dengan memberikan subsidi di bidang perumahan.

**Kata Kunci:** Rumah, Subsidi, Masyarakat

### PENDAHULUAN

Tempat berlindung sangat penting bagi kita manusia, bagaimanapun makanan dan pakaian bukanlah satu-satunya hal yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kebutuhan sekunder dan tersier kita diurus setelah kebutuhan primer fundamental kita terpenuhi - begitulah adanya. Kamar tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan dari badai, hewan, atau bahaya lingkungan lainnya,

tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran keluarga dan pusat pengasuhan anak. Terakhir, kamar membantu untuk meningkatkan generasi muda yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas suatu bangsa. “Masalah perumahan dan permukiman MBR bukan semata-mata masalah desain fisik, tetapi juga hasil dari faktor sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait,” kata seorang pakar perumahan. Ketika populasi perkotaan melonjak, harga tanah meningkat, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Bagaimanapun Anda melihatnya, tidak mengherankan bahwa daerah kumuh cenderung tumbuh di sepanjang rel kereta api dan sungai di kota-kota yang padat.

“Salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan penginapan adalah pengaturan penginapan yang diberikan baik oleh otoritas publik maupun kawasan rahasia”.<sup>1</sup> Menurut UU Perumahan dan Kawasan Permukiman 2011, perumahan dipilah berdasarkan tipe rumah, mengingat daya beli masyarakat Indonesia yang terjangkau. Menurut “Pasal 28 H Ayat (1)” UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat tempat layak disebut rumah, dan mendapat akses terhadap lingkungan dan kesehatan yang aman dan bersih. fasilitas. Merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi kriteria ini, menjamin warga negara atas hak perumahan mereka. Peraturan seputar ruang hidup dan lingkungan diawasi oleh negara.

Seperti yang terjadi di seluruh dunia, Indonesia memiliki banyak kebutuhan akan rumah, terutama di daerah perkotaan besar yang banyak penduduknya. “Hal ini menuntut upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan meskipun banyak kendala seperti keterbatasan lahan perumahan”.<sup>2</sup> Daya tarik untuk

---

<sup>1</sup> Dora Kusumastuti, “Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan”, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, Hal 541-557.

<sup>2</sup> Koko Hernawan. 2011. Jual beli perumahan dengan dengan klausul eksonerasi, UPN Surabaya

penginapan menyebabkan biaya penginapan yang lebih tinggi. Biaya rumah yang tinggi membuat sulit untuk memahami fantasi tentang mengklaim rumah, terutama bagi individu dengan gaji rendah. Berdasar pada “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni negara yang mendasarkan segala sesuatu berdasarkan pada hukum.

Pemerintah memberikan bantuan perumahan (MBR) kepada masyarakat miskin. Masyarakat berpenghasilan rendah membentuk MBR. Tujuan utama hibah masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem kesempatan sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi faktor identitas tidak diperhitungkan karena lebih penting mendapatkan pekerjaan untuk keamanan di kemudian hari. Di sisi lain, pelanggaran hukum pembagian uang dapat terjadi jika pemberian atau pembagian hadiah melanggar aturan yang ditentukan. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu dapat terhambat oleh pendapatan yang berlebihan. Berikan uang kepada pengembang perumahan dan jika mereka tidak dibantu oleh undang-undang dasar yang menghubungkan pintu kota dengan perkotaan, maka tujuan pemerintah dan layanan pendukung perumahan tidak akan tercapai. “Tujuan Program Bantuan Perumahan adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta bantuan perumahan dan keuangan berupa hibah properti kepada masyarakat yang tidak memiliki uang di rumahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya rumah. Khususnya dengan menyediakan rumah dengan harga yang sangat rendah dari harga pasar”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> A.A. Ngr Agung Gd Parmadi, Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3 No 1, 2018, hal 34-45.

Berbicara mengenai akomodasi Jaringan Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibantu pemerintah melalui regulasi, non undang-undang dan deklarasi pastoral serta pelaksanaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) dan Kantor Likuiditas Pembiayaan Penginapan (FLPP) adalah bersekongkol. Pengembang perumahan dihadirkan di sini sebagai penyedia perumahan yang berkontribusi kepada masyarakat sebagai target tunggal. Ternyata banyak rumah yang ditawarkan bantuan yang dijual kepada mereka yang tidak berpenghasilan (MBR) tidak fokus sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya.

Melalui undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, pemerintah telah mengimplementasikan rencana sejuta rumah Presiden Joko Widodo, yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) dan Lembaga Pembayaran Perumahan (FLPP). Pengembang perumahan dihadirkan di sini sebagai penyedia perumahan yang berkontribusi kepada masyarakat sebagai target tunggal. Ternyata sebagian besar unit rumah bersubsidi (MBR) tidak tepat sasaran sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian analisis hukum normatif yaitu analisis data sekunder (dari literatur). Informasi opsional berisi dokumen hukum penting termasuk UU 1945, aturan dan peraturan di bidang perumahan yang terjangkau. Artikel jurnal dan hasil penelitian adalah contoh literatur tingkat kedua. Data yang terkumpul untuk analisis isi dan penelitian hukum normatif ditransformasikan menjadi bangunan umum tentang asas-asas umum dalam kerangka hukum bantuan di bidang perumahan setelah dilakukan inventarisasi dokumen-dokumen hukum utama dan pengejaran pendidikan menengah. Selain itu, nilai spesifik untuk

pinjaman bersubsidi diperoleh dengan melakukan analisis publikasi yang membutuhkan penalaran berdasarkan peristiwa umum yang diketahui atau diyakini kebenarannya. Metode penalaran silogistik digunakan dalam argumen, yang terdiri dari kesimpulan dan dua pernyataan (utama dan minor)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi program perumahan bersubsidi di Indonesia**

Mencapai rencana yang baik tidak hanya tentang badan pengatur yang bertanggung jawab untuk mengatur acara dan memotivasi pembelian untuk mencapai tujuan yang relevan, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan politik, keuangan dan sosial, yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung bagaimana masing-masing orang yang terlibat berperilaku. dan pada akhirnya mempengaruhi baik konsekuensi yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. "Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan".<sup>4</sup>

"Ketika suatu bangsa mencapai tahap negara kesejahteraan, banyak seruan kepada pemerintah untuk terlibat dengan membuat undang-undang yang melindungi pihak-pihak yang lemah, termasuk menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat".<sup>5</sup> Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki peluang besar untuk mendapatkan rumah berkat "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi

---

<sup>4</sup> Abdul, Solichin Wahab. 2014. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.

<sup>5</sup> Inosentius Samsul.2004.Perlindungan Konsumen (Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak). FH Universitas Indonesia.

perumahan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman”.

Orang dengan pendapatan rendah atau menengah diberikan pinjaman yang disebut "hibah perumahan" sehingga mereka dapat memperbaiki rumah atau memenuhi kebutuhan rumah mereka. Jenis bantuan yang diberikan antara lain: perbaikan rumah, hibah berbagai bunga, dan dana pembangunan lainnya. Selama tahun 1980-1990, kekuatan PERUMNAS dan BTN (Bank Tabungan Negara) membuat individu bermimpi mengklaim pekerjaan yang telah lama ditunggu-tunggu dari rumah. Antara tahun 1992 dan 1998, BTN dan Perumnas dapat memenuhi setengah dari kebutuhan perumahan negara. Di berbagai kota di Indonesia, Perumnas ditawarkan sekaligus di rumah sederhana (RS). “Gerakan Pembangunan Rumah Sejuta Nasional” dan “Program Rumah Susun Sederhana 1000 Tower” bagi masyarakat dengan daya beli rendah telah menjalankan program KPR sejak tahun 2003. Ada dua faktor yang berkontribusi terhadap investasi: berinvestasi dalam deposito dan berinvestasi dalam suku bunga yang berbeda. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat miskin. Melalui kebijakan bantuan perumahan, pemerintah bertujuan untuk mempromosikan kepemilikan rumah. Artinya “Undang-undang Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 05 tahun 2005 tentang pembelian rumah dan perusahaan yang disponsori oleh KPR dan KPRS”. Perubahan atas “Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 05 Tahun 2005 tentang Pembelian Rumah dan Bangunan oleh KPR/KPRS yang disahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2006 Republik Indonesia.” Pada tahun 2005, melalui Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyediaan Tempat Tinggal Yang Terjamin (KPR)/Kredit Bagi Pembeli Rumah (KPRS), dilakukan pengaturan untuk

memberikan jaminan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Pengadaan rumah dan hunian dengan dukungan organisasi yang didukung oleh Hibah Mikro KPRS/KPRS: Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 05 Tahun 2007 untuk mendapatkan rumah dan kantor yang didukung oleh perusahaan yang membantu dalam bidang rumah. KPR Syariah Diaktifkan: UU Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 2007 08 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PERMENPERA No. 04 Tahun 2007. Tata Cara Penanaman Modal Bantuan Perumahan Melalui Hibah Kecil KPRS/KPRS UU No. 17 Tahun 2011 Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang Perumahan dan Perumahan Nomor 1 Tahun 2011 mengatur tentang komitmen masyarakat di bidang perumahan. Dalam undang-undang dasar ini Negara menyatakan bahwa Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam merencanakan dan menata lingkungan hidup agar dapat hidup dan menikmati rumah yang baik dalam lingkungan yang kuat, terlindungi, bersahabat dan terpelihara dengan baik di seluruh Indonesia. Negara bertanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi perolehan perumahan bagi masyarakat melalui swadaya masyarakat dan pembangunan perumahan dan permukiman. Mempromosikan dan mendukung pengadaan perumahan merupakan bagian aktif dari rencana tata ruang, kehidupan ekonomi dan hubungan sosial yang dapat mendukung kelestarian lingkungan sebagai semangat demokrasi, d zona bebas swasta dan masyarakat terbuka. daur hidup manusia, masyarakat dan negara.

Menurut “UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Pasal 22(3) mengatur pembatasan rumah terpisah atau townhouse yang dapat ditopang oleh KPR Sejahtera Tapak dengan luas tanah paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi”. Tujuan Undang-undang Perumahan dan Perumahan nomor 1 tahun 2011 untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal ini. Kemampuan untuk membeli MBR berarti biaya rumah kaya lebih rendah, dan lebih sedikit di sisi properti.

Berdasarkan pada “Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, pemerintah mengubah sistem pemberian subsidi berupa penyediaan likuiditas kepemilikan rumah. fasilitas (FLPP), berdasarkan pemberian subsidi uang muka dan selisih bunga”. Batasan harga jual rumah yang dapat dilengkapi fasilitas untuk memperoleh rumah perlu disesuaikan dengan meningkatnya biaya pembangunan rumah. Dalam “Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas harus diganti guna menyesuaikan dengan ketentuan pembatasan harga rumah dan peningkatan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah”.

Regulasi diajukan sebagai tanggapan atas permintaan publik untuk mengoreksi inefisiensi atau ketidaksesuaian harga pasar, menurut pendekatan teori kepentingan publik. Tujuan utama teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dan memupuk kemakmuran bangsa. Salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap perumahan adalah dengan memberikan subsidi di bidang perumahan. Individu berpenghasilan rendah telah ditolak kesempatan untuk memiliki rumah sebagai akibat dari koreksi harga pasar perumahan yang sangat tinggi. Pemberian subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah diperkirakan akan memungkinkan mereka, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah.

Dalam “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H menyatakan bahwa negara berkewajiban membantu mengadakan rumah yang layak bagi rakyat Indonesia”. Dalam “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas dan Undang-



Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 43 ayat (4) yang mewajibkan pemerintah memberdayakan masyarakat miskin yang belum memiliki akses pada rumah". Tujuan dari setiap arahan konstitusional ini adalah untuk membuat perumahan dapat diakses oleh masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.

## **B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Rumah Bersubsidi di Indonesia**

Menurut "UU Menteri Perumahan Rakyat No. 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Untuk Kredit Pembiayaan Perumahan/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, pada saat Peraturan Menteri yang baru mulai berlaku, UU Menteri Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2012 tentang perolehan perumahan melalui kredit/dana untuk perumahan yang terjangkau Dengan dukungan bank pembiayaan perumahan, dibatalkan dan dinyatakan batal Korporasi Pembiayaan Perumahan (PPP) yang menaungi Kementerian Perumahan Rakyat menyediakan pembiayaan, dan bank mengimplementasikan kebijakan sebagai lembaga penyedia kredit pembiayaan perumahan dan sumber pembiayaan perumahan.

Bank pelaksana bertanggung jawab untuk mentransfer dana FLPP dari KPBU ke KPR Sejahtera target yang sama. Bank yang bekerja di Kementerian Perumahan Rakyat untuk memberikan pinjaman kepada rumah orang kaya disebut bank paksa. Jumlahnya dibagikan sesuai ayat (1). Dengan kata lain, Bank Pelaksana menanggung risiko dana FLPP tidak dapat ditagih. Tarif KPR Sejahtera berlaku untuk jumlah FLPP yang diberikan bank kepada anggota KPR Sejahtera dalam hal perumahan, sebagaimana ditentukan dalam keputusan Menteri Urusan Pemerintahan dan Keuangan. Perpaduan antara dana FLPP dan dana bank pelaksana membuat dana KPR berhasil. Selama periode kredit/pembiayaan, KPR Sejahtera memperoleh bunga rendah dan diinvestasikan dalam modal melalui penggunaan modal FLPP dan investasi bank. Pendeta menentukan jumlah hipotek

dengan mempertimbangkan status keuangan hipotek dan situasi keuangan. Luasnya hal ini dinyatakan dalam kontrak kerja antara PPP dan bank pelaksana. Bagian pendapatan operasional untuk KPR yang berhasil adalah sebagai berikut: KPR Sejahtera menerima 75% dari pendapatan FLPP; Selain itu, bank pelaksana menerima 25% dari pendapatan KPR Sejahtera. Tarif KPR Sejahtera sebesar 0,5% per tahun berlaku untuk dana FLPP yang ditransfer dari KPBU ke bank pelaksana. Bank pelaksana menyalurkan dana FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan menggunakan pola execution, bank pelaksana menyalurkan dana FLPP dari KPBU ke MBR. Pola penyaluran tersebut mengandung risiko dana FLPP tidak tertagih. Untuk KPR Sejahtera, PPP mengenakan tarif tahunan sebesar 0,5% (5 persen) atas penyelenggaraan bank. Jaminan tersebut dilepaskan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Tingkat penggunaan KPR di Indonesia masih rendah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp 280 triliun pada 2013, atau 2,8% dari produk domestik bruto negara sebesar Rp 10 triliun. Rasio remittance-to-GDP Indonesia secara signifikan lebih rendah dari rasio 11% di Thailand, 16% di China dan 29% di Malaysia. Di Malaysia, melalui My First Home Scheme (SRP) yang diluncurkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2011 untuk membantu kaum muda yang mulai bekerja dan berpenghasilan kurang dari RM3,000 per bulan untuk membeli rumah pertama mereka. Dengan alat ini, anak muda dapat membeli rumah pertama mereka dengan pembiayaan hingga 100% dari lembaga keuangan tanpa membayar 10%.

Keyakinan lain adalah bahwa di Thailand, pihak berwenang tidak membayar biaya tunjangan, biaya rumah ini mencapai 390.000 baht dan diperuntukkan bagi mereka yang membayar kurang dari 18.000 baht. Jangka waktu pinjaman maksimal 30 tahun. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. Harga jual rumah orang kaya ditentukan oleh luas wilayah masing-masing provinsi berdasarkan pasal 3 Fasilitas Likuiditas untuk pembiayaan rumah melalui kredit/uang UU Kepemilikan

Rumah Sejahtera Tahun 2014. Misalnya harga jual rumah orang kaya rumah di Jawa Tengah sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah), dan di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp123.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan di wilayah Jawa Timur, wilayah Jawa Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

## **PENUTUP**

Salah satu kebijakan pemerintah untuk memastikan masyarakat yang tidak memiliki uang untuk mendapatkan rumah adalah dengan memberikan dukungan pada sektor perumahan. Penyesuaian harga yang tinggi di pasar perumahan telah membuat kaum miskin tidak memiliki akses ke perumahan.

Membantu orang miskin harus memungkinkan mereka, terutama yang miskin, untuk mendapatkan rumah. Rendahnya penggunaan rumah manusia dibandingkan dengan kebutuhan akan rumah yang terus meningkat menjadi kendala untuk membangun rumah-rumah tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A. Ngr Agung Gd Parmadi, Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3 No 1, 2018, hal 34-45.
- Abdul, Solichin Wahab. 2014. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dora Kusumastuti, "Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan", *Jurnal Yustisia*. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, Hal 541-557.
- Inosentius Samsul. 2004 Perlindungan Konsumen (Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak). FH Universitas Indonesia.

Koko Hernawan. 2011. Jual beli perumahan dengan dengan klausul eksonerasi, UPN Surabaya.

Madhu S. Mishra, Bibliography on Management of Rural Development. Calcutta: Publications Division, Indian Institute of Management, Calcutta, 1983.